

Kepada Yth.

**Direksi PT Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I

Jln. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta 10190

**U.p. : Bapak Mugi Bayu Pratama (P.H. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2)**

**Perihal : Pemberitahuan Pembagian Dividen Interim Kedua Tahun Buku 2018  
PT Golden Energy Mines Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk kepada persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 18 Desember 2018, Perseroan telah menyetujui dan memutuskan untuk membagikan Dividen Interim Kedua Perseroan tahun buku 2018 sejumlah USD 15.000.000,15 (lima belas juta koma lima belas Dollar Amerika) atau sama dengan USD 0,00255 (nol koma nol nol dua lima lima Dollar Amerika) per lembar saham dimana Perseroan akan menggunakan kurs tengah BI per tanggal 18 Desember 2018 senilai USD 1 = Rp. 14.523,- (empat belas ribu lima ratus dua puluh tiga Rupiah) sehingga Dividen Interim Kedua Perseroan tahun buku 2018 sejumlah Rp. 217.823.531.590 (dua ratus tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah) atau sama dengan Rp. 37,03 (tiga puluh tujuh koma nol tiga sen Rupiah) per lembar saham.

Berikut adalah informasi mengenai jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim Kedua Perseroan :

**A. Jadwal Pembagian Dividen Interim Kedua tahun buku 2018**

Dividen Interim Kedua Tahun Buku 2018 sebesar USD 0,00255 (setara dengan Rp. 37,03) per lembar saham.

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negoisasi	28 Desember 2018
2.	Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negoisasi	2 Januari 2019
3.	Cum Dividen Interim di Pasar Tunai	3 Januari 2019
4.	Ex Dividen Interim di Pasar Tunai	4 Januari 2019
5.	Recording date yang berhak atas Dividen Interim (DPS)	3 Januari 2019
6.	Pembayaran Dividen Interim	10 Januari 2019

**B. Tata Cara Pembagian Dividen Interim Kedua tahun buku 2018**

1. Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

**PT. Golden Energy Mines Tbk.**

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6<sup>th</sup> Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350

Phone: (62) 21 50186 888, Fax: (62) 21 3199 0319

Website: www.goldenenergymines.com

2. Bagi Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya (saham yang dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI), dividen akan dikreditkan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Interim akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Interim akhir yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 3 Januari 2019 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum akan dipotong PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Formulir DGT-1 atau DGT-2 (lengkap) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 3 Januari 2019 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%.

Bersama surat ini Perseroan juga menyampaikan bukti iklan Pemberitahuan Pembagian Dividen Interim Kedua Perseroan tahun buku 2018 yang telah dipublikasikan pada harian Ekonomi Neraca pada hari Kamis, 20 Desember 2018.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Golden Energy Mines Tbk



**Sudin SH**  
Corporate Secretary

Tembusan:

- Direktur PKPSR-OJK;
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek); dan
- Direksi Perseroan.

**PT. Golden Energy Mines Tbk.**

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6<sup>th</sup> Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350

Phone: (62) 21 50186 888, Fax: (62) 21 3199 0319

Website: [www.goldenenergymines.com](http://www.goldenenergymines.com)